

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENGIDAP
HIV/AIDS DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

ST. RAHMAWATI

I0121007

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum



KONSENTRASI PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENGIDAP HIV/AIDS

DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Disusun dan Diajukan Oleh

ST. RAHMAWATI

I0121007

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum Universitas Sulewesi Barat

Pada tanggal 18 September 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H

Nip : 199093232019031020

S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H

Nip : 199202122020121008

Mengesahkan,

Dekan Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum

Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd

Nip : 197001311998021005

PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : St. Rahmawati

NIM : I0121007

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiat atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri maka, saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 18 Septemeber 2025



St. Rahmawati
St. Rahmawati
NIM. I0121007

ABSTRAK

St.Rahmawati I0121007. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENGIDAP HIV/AIDS DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Politik Dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing I Fadli Yasser Arafar Juanda, S.H.,M.H dan Dosen Pembimbing II S Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dengan HIV/AIDS di Kabupaten Polewali Mandar serta pelaksanaan regulasi yang berlaku dalam praktik. Anak pengidap HIV/AIDS merupakan kelompok rentan yang tidak hanya menghadapi resiko kesehatan tetapi juga stigma, diskriminasi dan keterbatasan akses pelayanan kesehatan maupun hak dasar. Perlindungan terhadap anak dalam situasi ini menjadi penting sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan kewajiban Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah *socio legal* yaitu memadukan pendekatan normatif dengan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, sementara itu, pendekatan empiris diperoleh melalui wawancara di Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

Hasil peneitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah cukup memadai namun pelaksanaanya masih menghadapi hambatan berupa stigma sosial, keterbatasan fasilitas kesehatan dan kurangnya sosialisasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi daerah peningkatan layanan kesehatan, serta edukasi kepada masyarakat guna menjamin perlindungan yang lebih optimal bagi anak dengan HIV/AIDS di Kabupaten Polewali Mandar.

Kata Kunci: Anak, HIV/AIDS, Perlindungan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk melindungi siapapun yang membutuhkan bantuan hukum, termasuk anak yang mengidap gangguan HIV/AIDS tidak dapat di pungkiri bahwa semakin banyak yang terkena gangguan HIV/AIDS bukan hanya orang dewasa namun juga pada anak dan masyarakat banyak yang melakukan perbuatan diskriminatif pada mereka yang terkena gangguan HIV/AIDS, padahal mereka yang mengalami gangguan HIV/AIDS ini berhak mendapat perlindungan hukum.

Penyakit HIV/AIDS sudah berkembang secara pesat terutama di Indonesia. Penyakit ini merupakan system infeksi menular seksual yang cukup serius yang ditimbulkan melalui hubungan seksual. *Human Immunodeficiency Virus* atau biasa disebut dengan HIV adalah sebuah jenis virus yang dapat menghancurkan pertahanan tubuh manusia. Dengan melakukan hubungan seksual secara bebas, virus HIV dapat dengan mudah menyebar ke seluruh tubuh individu dan dapat pula ditularkan ke individu lainnya.¹

Penyakit ini merupakan masalah kesehatan global yang memiliki tantangan cukup berat dan serius untuk setiap Negara termasuk Indonesia,

¹ <https://bandungbergerak.id/article/detail/159327/mahasiswa-bersuara-perlindungan-hukum-dalam-mewujudkan-keadilan-bagi-anak-penderita-hiv-aids> diakses pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 13.20

jumlah kasus orang yang menderita penyakit ganas ini berada di tingkat yang cukup besar. Menurut Dr.Muhammad Syahril perwakilan juru bicara kementrian kesehatan Repukblik Indonesia, menyatakan bahwa kasus HIV pada anak meningkat setiap tahunnya sekitar 700 hinnga 1.000 kasus pada saat ini kasus HIV pada anak mencapai 14.150 kasus. Laporan data tersebut menunjukkan bahwa kasus HIV/AIDS ini perlu penanganan khusus untuk menangani pencegahan penyakit ini. Dengan bantuan pemerintah badan kesehatan dan bantuan masyarakat.²

Pemerintah daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Perlindungan khusus diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang di eskploiati secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS;

² Ibid.

- h. Anak korban penculikan penjualan, dan/atau psikis;
- i. Anak korban kejahatan seksual;
- j. Anak korban jaringan terorisme;
- k. Anak penyandang disabilitas;
- l. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- m. Anak dengan perilaku social menipis dan;
- n. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Undang-undang No 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak, pada huruf g yang artinya anak dengan HIV/AIDS wajib diberikan perlindungan khusus dari sikap diskriminatif yang mengakibatkan kekerasan psikis pada anak.³

Pemerintah daerah dan lembaga Negara lainnya bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menderita HIV/AIDS dengan cara pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 67c Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak.⁴

Banyak sekali terjadi perlakuan diskriminasi oleh masyarakat terhadap anak penderita HIV/AIDS.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tentang (HAM) adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak

³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 59 ayat 2

⁴ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 67c

langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu ataupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Perlakuan diskriminasi ini tidak memandang itu masih anak-anak ataupun orang dewasa dan anak-anak yang menjadi pengidap HIV/AIDS ini menjadi tidak bebas dalam bergaul dengan teman sebayanya karena orang tua yang melarang anaknya untuk bergaul dengan anak pengidap HIV/AIDS, bahkan ada pula yang diusir oleh masyarakat dan perlakuan diskriminasi lainnya.⁵

Diskriminasi ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat perihal cara penularan virus HIV, karena masih ada orang yang mengira bahwa virus ini dapat menular melalui makanan atau minuman dengan piring dan gelas yang sama tentu tindakan ini adalah pelanggaran hak anak dan bias berdampak buruk bagi psikis anak yang mendapatkan perlakuan tersebut, maka dengan itu dibentuklah Undang-Undang perlindungan anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan hukum positif di Indonesia bagi perlindungan anak. Latar

⁵ Frisiska Kristina Siswanto *Implementasi perlindungan hak anak pengidap penyakit HIV/AIDS*, Jurnal Hukum, Vol 15, Nomor 2. 2015, hlm. 258

belakang dibentuknya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berdasarkan konsideren butir C disebutkan bahwa anak sebagai potensi tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki sifat dan ciri khusus, serta berperan strategis sehingga harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan buruk (tidak manusiawi) yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.⁶

Perilaku pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) tidak hanya melanggar hak asasi manusia melainkan juga sama sekali tidak membantu pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Warga peduli AIDS (WPA) merupakan salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang melibatkan partisipasi masyarakat.⁷ Diskriminasi terhadap ODHA memiliki dampak yang besar bagi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adanya diskriminasi menyebabkan orang yang memiliki resiko terinfeksi HIV/AIDS akan merasa takut untuk melakukan tes HIV, karena apabila hasil tes mereka mengidap HIV maka mereka akan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya.⁸

Data terkait HIV/AIDS di Sulawesi barat dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 173 data dinyatakan positif terdapat

⁶ Dea Amelia zanda, Qodariah berkah, Armasito armasito *Perlindungan hukum bagi anak pengidap HIV/AIDS menurut prespektif hukum islam*, Jurnal usroh, Vol. 6, Nomor 1, 2022 hlm. 36

⁷ Jaduk Gilang Pembayun, Satrio Ageng Rihardi, Arnanda Yuswilidaka *Pendidikan karakter kelompok warga peduli AIDS di kota Magelang*, Jurnal Of Community Service, Vol. 1, Nomor 1, 2021 hlm. 49

⁸ Nurma, et al, *Penyebab deskriminasi masyarakat kecamatan dewantara kabupaten aceh utara terhadap orang dengan HIV/AIDS*, 2018 hlm. 5

kaum LGBT. Jumlah penderita HIV/AIDS di Sulbar 4 tahun terakhir atau sejak 2018 hingga 2022 mencapai 173 kasus berdasarkan data Dinkes Sulbar. Rincian ini dari tahun ke tahun sejak 2018 sebanyak 28 kasus, 2019 bertambah 71 kasus, kemudian 2020 kasus HIV kembali menurun 21 kasus pada tahun 2021 naik menjadi 31 kasus, dan pada 2022 tercatat 22 kasus. Tren peningkatan HIV (*Human immunodeficiency virus*) 2022 jauh lebih meningkat dibandingkan tahun 2020 lalu. Karena masa pandemic Covid-19 tempat lokasi atau tempat prostitusi sempat tutup dan buka kembali pada tahun 2022.⁹

Data dari pengelola HIV/AIDS Kabupaten Polewali Mandar seorang anak berinisial “A” berumur 11 tahun di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dicatat sebagai anak dengan HIV. Karena tertular dari orang tuanya. Kasus HIV/AIDS sudah sering terdengar di beberapa daerah di Sulawesi Barat meskipun masih banyak yang tidak ingin melakukan tes HIV/AIDS dengan alasan tidak ingin dikucilkan apabila orang tersebut terbukti mengidap HIV/AIDS, hal ini terjadi dikarenakan masyarakat sering sekali melakukan perbuatan diskriminatif terhadap mereka yang menjadi pengidap HIV/AIDS. Maka dari itu perlu adanya penelitian yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak pengidap HIV/AIDS untuk mendapatkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan bagaimana masyarakat bias ikut serta

⁹Nur Asia Mansyur, “ *Efektifitas penanggulangan HIV/AIDS di dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju* ” Skripsi, sarjana administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2023, hlm. 3-4

berperan dalam mengurangi kasus HIV/AIDS ini agar tidak semakin bertambah melalui beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak sebagai korban padahal dalam hal ini seorang anak biasanya juga tertular dari ibunya yang mengidap HIV/AIDS dan menghentikan diskriminasi terhadap anak yang menjadi pengidap HIV/AIDS, agar anak yang menjadi pengidap tidak merasa diasingkan di masyarakat. serta bagaimana hak-hak anak yang menjadi pengidap HIV/AIDS dapat terpenuhi dalam mendapatkan perlindungan hukum. Diharapkan penelitian ini dapat membantu mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak yang mengidap HIV/AIDS dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan pada anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas membuat saya sebagai penulis tertarik untuk membahas isu hukum tersebut maka dari itu penulis perlu melakukan penelitian dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENGIDAP HIV/AIDS DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**“.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pengidap HIV/AIDS diatur dalam sistem hukum Indonesia?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengkaji hak-hak anak pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Polewali Mandar
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak pengidap HIV/AIDS

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media keilmuan dalam menambah pengalaman dan wawasan serta memberikan peran dalam pengkajian aturan hukum khususnya dengan topik yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan penulis terkait topik yang diteliti, menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap universitas Sulawesi barat. Khususnya bagi program studi ilmu hukum dan bagi seluruh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Hak anak telah diatur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Negara memikul tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak beserta protokolnya, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia. Karena itu, secara hukum terikat untuk melaksanakan konvensi tersebut dan menjadikannya. perundang-undangan

yang berlaku Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan *Convention of The Right of a Child* turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.¹⁰

Sistem hukum Indonesia definisi mengenai anak belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut. Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.¹¹

¹⁰ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, Nomor 1, 2018 hlm. 142

¹¹ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum, Vol. 1, Nomor 2, 2016 hlm. 252

Oleh karena itu hukum memberikan perlindungan terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

a. Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Melindungi hak-hak harus dilakukan segala usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang- undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk

hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Menurut **Ahmad Kamil** Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.¹²

Batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 UUPA tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali

¹² Ibid. hlm. 253

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak;
- c. Mencegah terjadinya usia perkawinan pada usia anak-anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti.¹³

Perlindungan anak pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dimaksud secara langsung ialah kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

¹³ Ibid. hlm. 253

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya.

Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.¹⁴ Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. agar mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.¹⁵

¹⁴ Muhammad Fachir Said. Op.Cit., hlm. 149

¹⁵ Ibid.

2. Hak-Hak Anak

Perlindungan hak anak telah menjadi fokus utama dalam berbagai instrumen hukum internasional yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi, dapat menikmati hak-hak dasar mereka. Pembahasan akan mencakup kerangka hukum internasional yang mengatur hak-hak anak, implementasi di berbagai negara, tantangan yang dihadapi dalam penegakan Menurut Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara menurut Konvensi PBB mengenai Hak Anak, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, namun tidak menutup kemungkinan suatu negara menggunakan angka umur lain sebagai batasan untuk mengategorikan rentang usia anak. hak-hak tersebut, serta solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan anak di tingkat global.¹⁶

Regulasi terkait perlindungan anak yang ditetapkan pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengalami beberapa perubahan, mulai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

¹⁶ Nanda Dwi Rizkia dkk., , *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Widina Media Utama, 2024 hlm. 60

Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.¹⁷

Anak dan Haknya

Anak berhak mengenal orangtuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang. Di sisi lain, Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak, yaitu:

1. Pertama, Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak;
2. Kedua, Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak;
3. Ketiga, Pemerintah harus membentuk keluarga melindungi hak- hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh;
4. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Malang, Madza Media, 2021, hlm. 7

kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.¹⁸

Hak Anak Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU 23/2002 dan UU 35/2014), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat sekurangnya 13 hak yang ditegaskan oleh UU Perlindungan Anak, yakni:

1. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
2. Hak beribadah menurut agama, berpikir dan berekspresi sesuai dengan bimbingan orang tua/wali
3. Hak mengetahui orang tua
4. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan social.¹⁹
5. Hak pendidikan dan pengajaran
6. Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya
7. Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul
8. Hak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial (bagi anak penyandang disabilitas)
9. Hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah
10. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri
11. Hak dilindungi dari penyalagunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan dan kejahatan seksual

¹⁸ Ibid. hlm. 10

¹⁹ Ibid. hlm. 14

12. Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi

13. Hak bantuan hukum.²⁰

Hak-Hak Anak dalam Hukum Internasional

Perlindungan anak dalam hukum internasional memiliki dasar yang kuat melalui berbagai instrumen hukum yang telah diadopsi oleh banyak negara. Salah satu instrumen utama adalah Konvensi Hak Anak *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. CRC merupakan perjanjian internasional yang paling komprehensif mengenai hak-hak anak dan telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia. Konvensi ini menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta hak atas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan keluarga dan sosial.

Menurut Geraldine Van Bueren, seorang ahli hukum hak asasi manusia, "*Konvensi Hak Anak adalah tonggak sejarah dalam perlindungan hak-hak anak, yang mengakui anak sebagai pemegang hak yang sah dan mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam melindungi hak-hak tersebut.*"²¹

²⁰ Ibid. hlm. 15

²¹ Loc.it., *Hukum Perlindungan Anak*, (2021) hlm. 60

3. Diskriminasi Terhadap Anak

Diskriminasi terhadap anak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dalam berbagai aspek kehidupan, anak-anak sering kali menjadi korban diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti agama, ras, jenis kelamin, status ekonomi, dan kondisi kesehatan. Perlindungan anak dari tindakan diskriminatif bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan keluarga.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Perlindungan anak menurut Wiyono adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Pendapat ini

menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada anak-anak.²²

B. Tinjauan Umum Mengenai HIV/AIDS

1. Pengertian HIV/AIDS

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tubuh semakin melemah dan rentan diserang berbagai penyakit. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh (*limfosit*) yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Orang yang dalam darahnya terdapat virus HIV dapat tampak sehat dan belum tentu membutuhkan pengobatan. Meskipun demikian, orang tersebut dapat menularkan virusnya kepada orang lain bila melakukan hubungan seks berisiko dan berbagi penggunaan alat suntik dengan orang lain. Cara kerja HIV merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit.²³

Infeksi virus HIV tidak bergantung pada usia dan diketahui menginfeksi bayi baru lahir atau anak-anak. Parahnya lagi, Organisasi

²² Op,cit., hlm. 290

²³ Johariyah, Evy Apriani, “*Perawatan OHDA dirumah*”, Unaic Press Cilacap, 2022, hlm. 3

Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa jumlah infeksi HIV pada bayi baru lahir tidak sedikit. WHO mencatat HIV telah menginfeksi sekitar 4 juta anak di seluruh dunia dan membunuh hingga 3 juta anak. Setiap harinya, lebih dari 1.500 infeksi HIV baru terjadi pada anak-anak, terutama bayi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui gejala HIV pada bayi dan anak kecil agar dapat diobati sejak dini dan tetap dapat berkembang dengan baik. Jika seorang anak terinfeksi HIV pada usia dini, perkembangannya sering kali lebih lambat dibandingkan anak-anak lain pada usia yang sama. Anak-anak dengan HIV membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasai keterampilan motorik kasar, seperti duduk, berbaring tengkurap, merangkak atau berdiri. Hal ini terkait dengan gangguan pertumbuhan yang membuat anak sulit.²⁴ Menambah berat badan sehingga menyebabkan ototnya cenderung mengecil. Kondisi ini secara tidak langsung menghambat perkembangan motorik.

Penularan HIV pada bayi dapat terjadi melalui tiga cara. Penularan virus ini bisa terjadi saat hamil, melahirkan, atau saat menyusui. Oleh karena itu, ibu yang terinfeksi HIV seringkali tidak disarankan untuk langsung menyusui bayinya. Perawatan dapat dimulai dalam waktu 4 hingga 6 minggu setelah kelahiran. Bayi yang lahir dari ibu yang mengidap HIV atau AIDS dapat menerima AZT, yaitu obat yang

²⁴ Ibid. hlm. 47

melindungi bayi dari tertular HIV/AIDS melalui penularan dari ibu ke anak saat melahirkan.²⁵

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya HIV/AIDS

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), anak dengan HIV/AIDS ada dalam kategori “*children in need special protection*” atau anak memerlukan perlindungan khusus. Bentuk perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS ini berupa pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi. Tugas-tugas ini adalah komponen di dalam tugas pengasuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh, yaitu orangtua.²⁶

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya HIV/AIDS yakni:

1. Hubungan seks

Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, baik melalui vagina, anal, maupun seks oral. Selain itu seseorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual juga lebih berisiko untuk terkena HIV.

2. Penggunaan jarum suntik

HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagi pakai jarum suntik atau

²⁵ Ibid. hlm. 48

²⁶ juriyah marwah dikiyah *Kecemasan orang tua dalam pengasuhan anak dengan HIV/AIDS*, jurnal ilmiah Indonesia, Vol. 2, Nomor 2, 2019, hlm. 95

menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang berisiko tertular penyakit, termasuk HIV.

3. Kehamilan, persalinan, atau menyusui

Seorang ibu dengan HIV yang kemudian mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Maka itu, disarankan ibu hamil melakukan berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui apakah ibu hamil tersebut merupakan penderita HIV tujuannya agar mengurangi risiko penularan HIV pada bayi.

Penularan HIV juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Namun, kejadian ini semakin jarang terjadi karena adanya penerapan uji kelayakan donor, termasuk donor darah, organ, atau jaringan tubuh. Dengan pengujian yang layak, penerima donor darah memiliki risiko yang rendah untuk terinfeksi HIV.²⁷ Ibu dengan HIV. Sebab, pada dasarnya penularan HIV dapat terjadi melalui cairan tubuh, seperti darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu ke dalam tubuh seseorang.

Gejala HIV dan AIDS tergantung pada tahap mana orang tersebut terinfeksi.

1. Tahap pertama

- a. Tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun.
- b. Pengidap akan mengalami nyeri mirip, seperti flu, beberapa minggu setelah terinfeksi, selama satu hingga dua bulan.

²⁷ Ibid. hlm. 8

- c. Timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi.²⁸

2. Tahap Kedua:

- a. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh
- b. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain.
- c. Berlangsung hingga 10 tahun atau lebih.

3. Tahap Ketiga:

- a. Daya tahan pengidap rentan, sehingga mudah sakit, dan akan berlanjut menjadi AIDS.
- b. Demam terus-menerus lebih dari sepuluh hari.
- c. Merasa lelah setiap saat.
- d. Sulit bernapas.
- e. Diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama.
- f. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina.
- g. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang.
- h. Hilang nafsu makan, sehingga berat badan turun drastis.²⁹

3. Dampak HIV/AIDS

Awalnya, HIV menghancurkan sel T CD4, yakni sel darah putih yang berperan besar dalam membantu tubuh untuk melawan penyakit. Ketika sel CD4 T yang kamu miliki semakin sedikit, maka sistem kekebalan kamu pun menjadi semakin lemah dan sulit memerangi infeksi

²⁸ Johariyah, Evi Apriani, Op.Cit., hlm. 4

²⁹ Ibid. hlm. 5

yang masuk ke dalam tubuh. Penderita dapat terkena infeksi HIV dengan sedikit atau tanpa gejala selama bertahun-tahun sebelum berubah menjadi AIDS. AIDS didiagnosis ketika jumlah CD4 T turun sampai di bawah 200 atau mengalami komplikasi terdefinisi AIDS, seperti infeksi serius atau kanker.

Beberapa orang yang terinfeksi HIV mengembangkan penyakit yang mirip seperti flu dalam dua hingga empat minggu setelah virus memasuki tubuh. Penyakit ini dikenal sebagai infeksi HIV primer (akut) dan dapat berlangsung selama beberapa minggu. Tanda dan gejala meliputi: demam, sakit kepala, nyeri otot dan nyeri sendi, ruam, sakit tenggorokan dan luka mulut yang menyakitkan, kelenjar getah bening membengkak terutama di leher, diare, penurunan berat badan, batuk, keringat malam.

Gejala ini bisa sangat ringan sehingga pengidap mungkin tidak menyadarinya. Namun, jumlah virus dalam aliran darah sudah cukup tinggi saat ini. Akibatnya, infeksi menyebar lebih mudah selama infeksi primer daripada tahap berikutnya. Selanjutnya penderita akan masuk ke fase infeksi Laten Klinis (HIV Kronis). Pada tahap infeksi ini, HIV masih ada di dalam tubuh dan di sel darah putih. Namun, banyak orang mungkin tidak mengalami gejala atau infeksi selama waktu ini. Tahap ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun bila pengidapnya tidak menerima terapi antiretrovira.³⁰

³⁰ Ibid. hlm. 12

Orang yang mengalami penyakit yang lebih parah dan lebih cepat. Saat virus terus berkembang biak dan menghancurkan sel-sel kekebalan, sel-sel dalam tubuh yang membantu melawan kuman dapat mengembangkan infeksi ringan atau tanda dan gejala kronis seperti: demam, kelelahan, kelenjar getah bening yang membesar, diare, penurunan berat badan, infeksi jamur rongga mulut (sariawan), *herpes zoster*.

Fase terakhir adalah fase AIDS. Pengidap yang mendapatkan perawatan antivirus kebanyakan tidak mengembangkan AIDS. Namun, HIV yang tidak diobati biasanya berubah menjadi AIDS dalam waktu sekitar 8-10 tahun. Saat AIDS terjadi, sistem kekebalan telah rusak parah, sehingga pengidapnya lebih rentan mengembangkan infeksi oportunistik atau kanker oportunistik. Tanda dan gejala dari beberapa infeksi ini termasuk: berkeringat, panas dingin, demam berulang, diare kronis, kelenjar getah bening membesar, bintik putih yang persisten atau lesi yang tidak biasa di lidah atau mulut, kelelahan yang terus-menerus dan tidak bisa dijelaskan, kelemahan. Penurunan berat badan. Ruam atau benjolan kulit, radang paru-paru.³¹

1. Dampak HIV/ AIDS di bidang pendidikan

HIV dan AIDS memiliki dampak besar pada pendidikan anak-anak dengan mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Keberadaan anggota rumah tangga yang terinfeksi HIV sedikit banyak telah mempengaruhi

³¹ Ibid. hlm. 13

kemampuan ekonomi rumah tangga, akhirnya mungkin anak-anak usia sekolah menjadi putus sekolah karena orangtua mereka tidak mampu membayar biaya sekolah mereka sebagai akibat menurunnya pendapatan keluarga atau pengeluaran kesehatan meningkat. Anak-anak, terutama perempuan, dapat ditarik keluar dari sekolah untuk merawat orang sakit anggota keluarga atau untuk menambah pendapatan keluarga. Anak yang lahir dari orang tua dengan HIV-positif atau anak-anak terinfeksi HIV mungkin akan ditolak untuk akses ke sekolah karena rasa takut dan stigma.³²

2. Dampak HIV/AIDS pada kesehatan mental dan fisik

HIV/AIDS membawa masalah tersendiri bagi penderitanya, salah satunya yaitu masalah kesehatan mental, dimana seseorang yang menjadi pengidap HIV/AIDS memiliki efek samping, yang paling sering kita temui adalah sering ada penolakan dan penutupan yang dihadapi oleh ODHA meliputi penyusahan sosial, harga diri rendah, citra tubuh yang buruk dan berbagai masalah kesejahteraan lainnya. Yang disebabkan oleh stressor yang stigma negatif maka hal tersebut yang menjadikan trauma, depresi kemaran, kebingungan dan ketakutan.³³

HIV dapat menyebabkan adanya peradangan pada tubuh, misalnya pada syaraf tulang punggung dan otak. Ini juga memengaruhi sistem saraf

³² Aang Sutisna *Dampak HIV pada pendidikan anak di indonesia*, Diakses dari <https://Media.neliti.com/media/publications/580-ID-the-impact-of-HIV-On-Childrens-education-in-Indonesian.pdf>. Pada 28 Januari 2025 Pukul 15.30

³³ Sri Putri Handayani, “*Analisis kesehatan mental pada penderita HIV/AIDS di kota Jambi*” Tesis, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022, hlm. 3-4

yang juga berpengaruh pada proses berpikir dan emosi kita. Adakalanya orang dengan mudah beralih perasaannya (mood swing) dari gembira ke sedih, dan sebaliknya. Ada kalanya kita menjadi lupa atau bingung, sehingga membuat hidup kita menjadi kurang produktif. Inilah yang dimaksudkan sulit memisahkan kesehatan fisik dan mental.³⁴

Orang yang hidup dengan HIV kemungkinan mengalami stres karena ada hambatan dalam mengakses bantuan medis. Stigma yang diberikan masyarakat, serta diskriminasi yang kemudian dialami juga sangat berpengaruh menurunkan kesehatan mental kita. Bagi yang baru menerima hasil tes HIV yang mengkonfirmasi status yang reaktif, tentunya berhadapan dengan situasi dan pengalaman yang baru. Kondisi ini diperparah dengan belum mumpuninya pengetahuan terkait dengan layanan yang ramah bagi orang yang hidup dengan HIV, meningkatkan kerentanan seseorang tidak melanjutkan dengan mengakses pengobatan, karena masih ada ketakutan menghadapi sikap yang menstigma dari lingkungan.³⁵

Penyakit HIV/AIDS merupakan suatu penyakit yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan tidak memberikan peluang bagi orang yang terinfeksi untuk terbebas dari serangan virus yang mematikan. Kondisi ini mengakibatkan munculnya gejala-gejala dan juga dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial maupun harapan

³⁴ Danny Irawan Yatim, Ingrid Irawati Atmosukarto, *HIV Dan Kesehatan Mental*, Jakarta, Temprina Media Grafika, 2022, hlm. 6

³⁵ Ibid. hlm. 6

untuk tetap hidup. Untuk dapat menjalankan hidup dan tetap produktif dalam melakukan berbagai aktivitas sebagaimana mestinya, maka ODHA harus mengonsumsi obat ARV karena obat tersebut dapat memperlambat berkembangnya virus HIV selain itu juga perlu menjaga pola hidup yang sehat, karena ini merupakan suatu bentuk rangkaian situasi kesehatan yang perlu di tingkatkan dan di prioritaskan.³⁶

4. Pencegahan HIV/AIDS

HIV/AIDS dapat terinfeksi pada bayi baru lahir atau anak-anak. Parahnya lagi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa jumlah infeksi HIV pada bayi baru lahir tidak sedikit. WHO mencatat HIV telah menginfeksi sekitar 4 juta anak di seluruh dunia dan membunuh hingga 3 juta anak. Setiap harinya, lebih dari 1.500 infeksi HIV baru terjadi pada anak-anak, terutama bayi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui gejala HIV pada bayi dan anak kecil agar dapat diobati sejak dini dan tetap dapat berkembang dengan baik.

Seorang anak terinfeksi HIV pada usia dini, perkembangannya sering kali lebih lambat dibandingkan anak-anak lain pada usia yang sama. Anak-anak dengan HIV membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasai keterampilan motorik kasar, seperti duduk, berbaring tengkurap,

³⁶ Nancy Rahakbaw, *Dukungan Keluarga Terhadap Kelangsungan Hidup ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)*, Vol. 13, Nomor 2, 2016 hlm. 66

merangkak atau berdiri. Hal ini terkait dengan gangguan pertumbuhan anak.³⁷

Penularan HIV pada bayi dapat terjadi melalui tiga cara. Penularan virus ini bisa terjadi saat hamil, melahirkan, atau saat menyusui. Oleh karena itu, ibu yang terinfeksi HIV seringkali tidak disarankan untuk langsung menyusui bayinya. Perawatan dapat dimulai dalam waktu 4 hingga 6 minggu setelah kelahiran. Bayi yang lahir dari ibu yang mengidap HIV atau AIDS dapat menerima AZT, yaitu obat yang melindungi bayi dari tertular HIV/AIDS melalui penularan dari ibu ke anak saat melahirkan.³⁸

Pencegahan HIV/AIDS menurut Undang-Undang No.12 tentang penanggulangan HIV/AIDS

Pasal 7

1. Upaya pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf c dilakukan untuk mengurangi HIV/AIDS;
2. Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak beresiko;
3. Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi upaya:
 - a. Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual
 - b. Pencegahan penularan HIV melalui hubungan Non seksual

³⁷ Johariyah, Evy Apriani, Op.Cit hlm. 47

³⁸ Ibid. hlm. 48

- c. Pencegahan penularan dari ibu ke anak
- 4. Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan
- 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan Gubernur.

Pasal 8

Upaya pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a melalui.

- a. Tidak melakukan hubungan seksual (Abstinensia);
- b. Setia dengan pasangan (Be Faithful);
- c. Menggunakan kondom secara konsisten (Condom use)
- d. Meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi, termasuk mengobati IMS sedini mungkin (Education);
- e. Melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumsisi

Pasal 9

Upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b mencegah penularan HIV melalui darah.

Pasal 10

Upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf c melalui.

- a. Pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi (15-49 tahun);
- b. Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV positif;
- c. Pencegahan HIV dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya;
- d. Dukungan psikologis, sosial dan perawatan kesehatan, selanjutnya kepada ibu yang terinfeksi HIV dan bayi serta keluarganya.³⁹

Payung hukum yang berupa Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS ini haruslah mampu untuk mengurangi penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA. Dengan Peraturan Daerah ini juga diharapkan akan melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV, melalui: surveilans epidemiologi terhadap penyakit HIV dan AIDS; menyebarluaskan informasi ke seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan memprioritaskan pencegahan pada populasi berisiko; melakukan pendidikan perubahan perilaku terhadap orang berisiko tinggi tertular HIV menjadi perilaku sehat; meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS; serta menyediakan pelayanan testing HIV terutama bagi calon pengantin dan calon pekerja migran, pengobatan, perawatan dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan.

³⁹ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 12 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dijelaskan yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.⁴⁰

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Recht bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan diartikan, sebagai tempat berlindung, (hal, perbuatan dan sebagainya), dan proses, cara, perbuatan melindungi. Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Philipus M Hanjon dan Lily Rasyidi bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

1. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang

⁴⁰ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Vol, 1, Nomor 5, 2016, hlm. 27

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. **Menurut Phillipus M Hadjon**, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga pengadilan.
3. **Menurut Setiono**, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
4. **Menurut Soerjono Soekanto**, pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, ada lima yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam perlindungannya sebagai berikut.
 1. Faktor undang-undang, yakni peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung maupun tidak langsung
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasayang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴¹

Anak layak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan haknya sebagai anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial Kegiatan perlindungan anak membawa. akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

⁴¹ Novita wulandari. *Perlindungan hukum terhadap konsumen makanan dan minuman dengan informasi tidak jujur presfektif undang-undang nomor 8 tahun 1999*, Skripsi, Sarjan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023, Metro hlm. 8-9-10

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan, dan hal ini juga harus diwujudkan setiap elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.⁴²

Orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan dari lingkungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.⁴³

Setiap pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait harus terus berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan aman dan layak. Melalui upaya bersama, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik, di mana setiap anak Indonesia mendapatkan hak-haknya dengan seutuhnya.⁴⁴

⁴² Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonsia*, Yayasan Hamjah Diha 2022 hlm. 140

⁴³ Nova Ardianti Suryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana: Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Vol. 2, .Nomor 2, 2020 h. 136

⁴⁴ <https://fh.unikama.ac.id/id/pentingnya-perlindungan-hak-dasar-anak>. Diakses pada 29 Januari 2025 Pukul 22.37

D. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum kedalam bentuk perangkat baik lisan maupun secara tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut **Sajipto Rahardjo** perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut **C.S.T Dewan** perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. **Philipus M. Hadjon** berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum, dengan menggunakan instrument hukum perlindungan hukum merupakan konsep universal dari suatu Negara hukum.⁴⁵

Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum Represif, perlindungan hukum Preventif diartikan sebagai pencegahan perlindungan

⁴⁵ Agustinus Sihombing, dkk., *Hukum Perlindungan Komsumen*, Sumatra Barat, CV.Azka Pustaka, 2023, hlm.2

hukum preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang dilandasi kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum Preventif, pemerintah dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban. Perlindungan hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir berupa penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.⁴⁶

E. Penelitian Terdahulu

jurnal **HIV/AIDS Disease at Semarang city**, “Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Pengidap Penyakit HIV/AIDS Di Kota Semarang” oleh Azharistya Rahmawati dalam jurnal journal.unika.ac.id penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu studi yang dapat membahas aspek yuridisnya dan sekaligus membahas aspek-aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu. Penelitian ini sendiri dilakukan di kota semarang dengan pertimbangan bahwa kota semarang merupakan salah satu kota dengan jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi di Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa negara pada dasarnya telah menunjukkan tanggung jawabnya dalam melindungi

⁴⁶ Ibid. hlm. 3

hak anak sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga regulasi sektoral. Namun demikian, belum terdapat peraturan khusus yang secara tegas mengatur perlindungan anak pengidap HIV/AIDS. Pemenuhan hak anak dengan HIV/AIDS pada praktiknya sudah relatif terpenuhi misalnya melalui keberadaan rumah singgah, akses layanan kesehatan, serta ketersediaan obat ARV gratis, meskipun pelaksanaannya belum maksimal. Faktor pendukung pemenuhan hak tersebut antara lain adanya regulasi umum tentang hak anak, dukungan LSM, serta alokasi dana pemerintah daerah. Sementara itu, faktor penghambat utamanya meliputi keterbatasan anggaran, belum meratanya program pencegahan, serta masih tingginya stigma dan diskriminasi masyarakat.⁴⁷

Persamaan dan juga Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian penulis yaitu, Penelitian terdahulu maupun penelitian penulis sama-sama mengkaji anak pengidap HIV/AIDS dan menyoroti upaya perlindungan serta pemenuhan hak yang masih terhambat oleh keterbatasan regulasi, stigma dan diskriminasi. Namun, penelitian terdahulu di Kota Semarang lebih menekankan pada aspek praktis pemenuhan hak anak melalui layanan kesehatan, rumah singgah, dan dukungan LSM, penelitian penulis juga membahas mengenai bagaimana pemenuhan hak anak dengan HIV/Aids di Kabupaten polewali mandar tetapi yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang penulis lakukan di dalamnya juga

⁴⁷ Azharistya Rahmawati, *Pemenuhan Hak Anak Pengidap Penyakit HIV/AIDS Di Kota Semarang*, Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 5, Nomor 2, Juni 2019, hlm 144

membahas aspek perlindungan hukum dengan menelaah kekosongan regulasi daerah serta urgensi pembentukan aturan khusus agar perlindungan anak pengidap HIV/AIDS lebih komprehensif.

Kelebihan dari Penelitian terdahulu karena mampu memberikan gambaran empiris yang cukup jelas mengenai pemenuhan hak anak pengidap HIV/AIDS di Kota Semarang. Melalui keterlibatan responden dan pengamatan langsung, penelitian tersebut menghadirkan data yang konkret tentang akses layanan kesehatan, ketersediaan obat ARV, hingga keberadaan rumah singgah yang berperan penting dalam mencegah diskriminasi dan penelantaran anak. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti faktor pendukung seperti adanya regulasi umum, peran lembaga swadaya masyarakat, serta dukungan subsidi pemerintah, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat berupa keterbatasan anggaran dan masih tingginya stigma masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperlihatkan kondisi faktual di lapangan, tetapi juga memberikan dasar yang relevan untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang menekankan pada aspek perlindungan hukum bagi anak pengidap HIV/AIDS.

Penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan fokus kajian lebih banyak diarahkan pada aspek praktik di lapangan, seperti layanan kesehatan, keberadaan rumah singgah, dan peran lembaga swadaya masyarakat, tanpa memberikan analisis yang mendalam terkait aspek yuridis dan perlindungan hukum yang semestinya menjadi dasar

utama pemenuhan hak anak. Selain itu, penelitian tersebut hanya terbatas pada konteks Kota Semarang sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan kondisi di daerah lain yang memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan penelitian yang menelaah secara komprehensif perlindungan hukum anak pengidap HIV/AIDS, khususnya dalam konteks daerah seperti Kabupaten Polewali Mandar yang hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus.

Skripsi, Nur Asia Mansyur “Efektivitas Penanggulangan HIV AIDS Di Dinas Kesehatan Kabupaten, Mamuju” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penanggulangan HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun, yang menunjukkan tercapainya tujuan utama program upaya integrasi juga dilakukan melalui kegiatan VCT bersama puskesmas dan LSM dengan menysasar berbagai kelompok masyarakat, disertai edukasi mengenai HIV/AIDS dan pencegahannya. Selain itu, adaptasi program dilakukan melalui pemberian obat ARV, kunjungan rumah, pendampingan, serta dukungan moral kepada penderita agar tetap patuh berobat upaya ini turut mendorong

pengurangan diskriminasi dan meningkatkan kualitas hidup pengidap HIV/AIDS.⁴⁸

Kelebihan penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan gambaran empiris yang jelas mengenai efektivitas program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini berhasil menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus dari tahun ke tahun, sehingga memperlihatkan pencapaian tujuan program secara nyata. Selain itu penelitian ini juga menyoroti berbagai strategi yang dilakukan pemerintah daerah bersama puskesmas dan LSM, seperti pemberian obat ARV, pelaksanaan VCT, home visit, serta sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mampu memperlihatkan bagaimana sinergi antarinstansi berperan penting dalam mendukung efektivitas penanggulangan HIV/AIDS di daerah

Penelitian ini sudah menunjukkan efektivitas program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Mamuju, namun penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Fokus kajian yang diambil bersifat umum yakni menyoroti penanggulangan HIV/AIDS terhadap masyarakat secara keseluruhan, tanpa mengkaji secara khusus kelompok rentan seperti anak pengidap HIV/AIDS yang membutuhkan perlindungan lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek implementasi program dan pencapaian tujuan berdasarkan teori efektivitas organisasi, sehingga belum mengulas aspek yuridis yang menjadi dasar

⁴⁸ Op.cit. Nur Asia Masyur, hlm 609

pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan perlindungan hukum maupun pemenuhan hak anak dengan HIV/AIDS secara mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis peroleh dapat disimpulkan:

1. Pemenuhan hak anak pengidap HIV di kabupaten polewali mandar secara umum telah diberikan dengan baik melalui layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial meskipun belum sepenuhnya optimal. Anak dengan HIV ini telah mendapatkan pengobatan secara gratis, dukungan psikologis, serta pendampingan dari pihak terkait namun masih ada beberapa kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat, stigma dan diskriminasi dan belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai pemenuhan hak anak dengan HIV/AIDS.
2. Perlindungan hukum bagi anak pengidap HIV/AIDS dalam sistem hukum Indonesia telah memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan serta Undang-Undang terbaru Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, pelayanan kesehatan, perlindungan dari diskriminasi dan kerahasiaan status kesehatan. Namun pelaksanaannya belum optimal akibat minimnya sosialisasi dan masih kuatnya stigma sosial, dan masih kurangnya regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi anak dengan HIV/AIDS, seperti

perturan daerah Kabupaten Polewali Mandar yang belum memuat secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi anak pengidap HIV/AIDS.

B. Saran

1. Pemeriksaan HIV pada ibu hamil sebaiknya dilakukan sedini mungkin sebagai bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya penularan dari ibu ke anak. Deteksi dini memungkinkan intervensi medis yang tepat, sehingga resiko penularan HIV selama kehamilan, persalinan maupun menyusui dapat diminimalisir.
2. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebaiknya menyusun kebijakan atau peraturan daerah khusus yang mengatur perlindungan anak dengan HIV/AIDS agar hak-hak anak dapat terjamin dan tidak di diskriminasi
3. Lembaga pendidikan dan layanan kesehatan, diharapkan memberikan perlakuan yang setara kepada anak dengan HIV/AIDS
4. Masyarakat, diharapkan lebih peduli dan tidak memberikan stigma negatif kepada anak dengan HIV/AIDS, karena dukungan sosial sangat penting bagi tumbuh kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmad, Nikhwari Hamdi., 2022. *Sistem Hukum Indonesia*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Banjarmasin
- Atik, Aryani., Widiyono, &Anik, Suwarni,. 2021. *Buku Mata Ajar Keperawatan HIV/AIDS*. Lima Aksara. Surakarta
- Agustinus, Sihombing dkk. 2023. *Hukum Perlindungan Komsumen*. CV. Azka Pustaka, Sumatra Barat
- Danny, Irawan Yatim., & Ingrid, Irawati Atmosukarto. 2022. *Hiv Dan Kesehatan Mental*. Temprina Media Grafika. Jakarta
- Emel, Dwinanarhati Setiamandani., & Firman, Firdausi. 2023. *Sistem Hukum Indonesia*, Literasi Nusantara Abadi Grub. Malang
- Fransiska, Novita Eleanora., 2021. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Madza Media. Malang
- Gunawan , Iskandar. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara. Jakarta
- Hasan, Basri. 2025. *Tafsir Dan Hadis Pendidikan, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*. CV. Lawwana. Semarang Jawa Tengah
- Iman, Jalaluddin Rifai., dkk, 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pt Sada Kurnia Pustaka. Banten.
- Johariyah, & Evi, Apriani. 2022, *Perawatan Odha Di Rumah*. Unaic Press Cilacap.
- Lusa. Rochmawti., Ina, Kuswanti, & Sulistianingsih, Prabawati, 2021. *Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak (PPIA)*. Zahir Publishing. Yogyakarta
- Maria, Ulfah. 2022. *Perbandingan Sistem Hukum*. Universitas Islam Kalimantan. Banjarmasin
- Nursalam., dkk, 2018. *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Terinfeksi Hiv/Aids*. Salemba Medika. Jakarta

Nanda Dewi Rizkia., dkk, 2024 *Hukum Perlindungan Anak*, Widina Media Utama. Bandung

Serlika, Aprika,. 2021. *Sosiologi Hukum*. Kencana. Jakarta

Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Rajagrafindo Persada.

Wardah, Nuroniyah,. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* . Yayasan Hamjah Diha. Bima

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.12 Tahun 2018 Tentang penanggulangan HIV/AIDS.

Peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 tahun 2021 tentang perlindungan anak mengenai pendidikan dan kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Website

Azharistya, Rahmawati. (2025, 7 15.) “*Pemenuhan perlindungan hak anak pengidap HIV/AIDS di Kota Semarang*” diakses dari <https://repository.unika.ac.id/>

Anonim (2024, 12 14.) “*Anak - Anak penderita HIV/AIDS perlakuan deskriminatif di masyarakat*” diakses dari <https://bandungbergerak.id/article/detail/159327/mahasiswa->

bersuara-perlindungan-hukum-dalam-mewujudkan-keadilan-bagi-anak-penderita-hiv-aids

Aan, Sutisna. (2025, 1 9.) “*Dampak HIV pada pendidikan anak di Indonesia*” “diakses dari <https://Media.neliti.com/Media/Publications/580-ID-the-impact-of-HIV-On-Childrens-education-in-Indonesia>

Jurnal

Aliffia, Eka Syafitri. & Sri Priyanti. 2023. *Hak Pasien HIV/AIDS Dalam Memperoleh Layanan Kesehatan Di RS Bhayangkari Surabaya. Jurnal Of Police And Law Efforcement*, Volume 1, 4-5

Ari, Rahmat Elsad. & Gunawan, Widjaja. 2022. *Hak Penderita HIV Dalam Presfektif HAM*. Volume 5, 150.

Azharistya, Rahmawati. 2019 *Pemenuhan Hak Anak Pengidap HIV/AIDS Di Kota Semarang*. Volume 5, 144

Dea, Amelia Zanda, Qodariyah, Barkah., & Armasito, Armasito. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pengidap Hiv/Aids Menurut Presopetif Hukum Islam. *Jurnal Usroh*, Volume 6, 36.

Diah, Arimbi. 2022. Stigma Dan Diskriminasi Orang Dengan HIV/AIDS Dalam Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Ilmu Hukumdan Humaniora*, Volume 9, 2565

Ellya, Susilowati, & Juariah, Marwah Dikiyah. 2019. Kecemasan Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Dengan Hiv/Aids. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 2, 8-95.

Nurma, dkk, 2018. Penyebab Deskriminasi Masyarakat Kecamatan Deawantara Kabupaten Aceh Utara Terhadap Orang Dengan Hiv/Aids .*Jurnal Penelitian Kesehatan*, Volume 2, 5.

Nur Kholis. 2018. Asas Non Diskriminasi Dalam *Contempt Pf Court*. *Jurnal Legality*, Volume 26, 219.

Nancy, Rahakbaw. 2016. Dukungan Keluarga Tehadap Kelangsungan Hidup Odha Dengan Hiv/Aids. Volume 1, 66.

Nova, Ardianti Suryani. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penaniayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Media Of Law And Sharia*, Volume 2, 136.

- Muharman, Jendrius, & Indradin. 2019. Praktik Sosial Pengasuhan Anak Terinfeksi HIV Dan AIDS dalam Keluarga Di Kota Padang: Studi Enam Keluarga Dengan Anak Terinfeksi HIV/AIDS. *Jurnal Kajian Keislaman Dan Keamsyarakatn*, Volume 4, 177.
- Muhammad, Fachri Said. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Cendekia Hukum*, II(2), 142.
- Rini, Fitriani. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum*, Volume 1, 252-253
- Siti, Halimah. & Mhd. Fakhruhman. 2021. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, 61-62.
- Saivol, Virdaus. 2016. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pasangan Penderita HIV/AIDS Prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Diversi*, Volume 2, 449-450.
- Hani, Sholihah. 2018. Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Jurnal For Islamic Studies*, Volume 1, 90.
- Tizza, Ihfada Faizal Dalag patepa., Selviani, Sambali, & Anna, S Wahongan. 2020. Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume VIII, 94

Skripsi/Tesis

- Adila, imanika 2024. *Penanggulangan Stigma Anak Dengan HIV/AIDS (ADHA) Melalui Kesejahteraan Sosial Prespektif Al-Qur'an*. Jakarta: Universitas PTIQ Jakarta.
- Arif, Setiawan. Hasibuan 2021. *Pandangan MUI Kota Medan Tentang Perlindungan Anak Terinfeksi HIV/AIDS (Studi kasus lembaga medan plus*. Medan: Universitas Islam Sumatra Utara.

- Novita, Wulandari 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Dan Minuman Dengan Informasi Tidak Jujur Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Metro: Institute Agama Islam Negeri Metro
- Nur, Asia. Mansyur 2023. *Efektifitas Penanguulangan HIV/AIDS Di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sri, Putri. Handayani 2022. *Analisis Kesehatan Mental Pada Penderita HIV/AIDS Di Kota Jambi*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Wiranto, Tri. Setiawan 2019. *Tindak Pidana Diskriminasi Bidang Pendidikan Terhadap Anak HIV/AIDS (Studi terhadap peran yayasan lentera di Kota Surakarta)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.